

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan dilakukan sepanjang masa oleh umat Islam. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup.¹

Ibadah haji termasuk rukun Islam yang diwajibkan sekali seumur hidup, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam).”²

Ayat di atas menjelaskan bahwa haji hukumnya wajib atas umat Muhammad, dalam hal ini, terkandung pengangungan yang luar biasa terhadap Baitul Haram sampai zaman Nabi Muhammad umat manusia masih tetap melakukan ibadah haji, sebagai pengamalan terhadap sunnah Nabi Ibrahim as sejak masanya.³

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Menurut terminologi adalah menziarahi kakkah

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 60

² Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Padang: Prenada Media Group, 1999), h. 208

³ Herry Noer Ali, dkk, *Tafsir Al-Marahgi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), Cet-2, h. 14-16

dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji maupun umrah.⁴

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan, yaitu niat, *tawaf*, *sai*, *wukuf*, *mabit* di Mina dan lempar jumrah demi memenuhi panggilan Allah SWT. dan mengharapkan ridho-Nya.

Haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 197 :

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا إِلَى الْأَلْبَابِ

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan ibadah haji ada waktu-waktu yang sudah dikenal oleh umat manusia, yaitu dimulai sejak bulan Syawal, Zulqa’dah sampai dengan tanggal sepuluh bulan Zulhijjah (bulan Muhharam atau bulan haji). Dengan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban-kewajiban dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah SWT.⁶

⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h.59

⁵ Achmad Nidjam dan A.latief Hasan, *Manajemen Haji*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), Cet.ke-2, h. 1

⁶ Herry Noer Ali, dkk , *Op.Cit*, h. 172-174

Tujuan ibadah haji (*maqashid al-hajj*) adalah maksud yang ingin diraih atau dituju dari pelaksanaan ibadah haji. Menurut Ahmad Kartono tujuan ibadah haji adalah: Pertama mentaati perintah Allah SWT dengan segala perintah-Nya sebagai ekspresi ketakwaan. Kedua, menunjukkan kebesaran Allah SWT. Ketiga, memperbanyak ingat atau dzikir kepada Allah SWT. Keempat, memperoleh haji yang mabrur dan pahala surga.⁷

Menurut Nurcholish Madjid mengungkapkan bahwa haji mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang (pelakunya) menjadi baik.⁸

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu (*istithah'ah*) mengerjakannya sekali seumur hidup. *Istithah'ah* yang dimaksud adalah usaha untuk mampu mentaati dalam melaksanakan ibadah haji.⁹

Ali Shariati dalam Ahmad Nidjam dan A. Latief Hanan menjelaskan bahwa esensi ibadah haji adalah “mencerminkan kepulauan kepada Allah SWT yang mutlak, yang tidak memiliki keterbatasan dan yang tak diserupai oleh sesuatu pun jua. Ibadah haji merupakan jalan menuju pemenuhan nilai keagamaan untuk menjadi muslim yang kaffah.¹⁰

Penyelenggaraan ibadah haji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang

⁷ Ahmad Kartono, *Ibadah Haji Perempuan*, (Jakarta: Siraja, 2013), h.16-21

⁸ Nurcholish Madjid, *Perjalanan Religious Perjalanan Umrah dan Haji*, (Jakarta: Para Madina, 1997) h. 65

⁹ Achmad Nidjam dan A.latief Hasan, *Op.Cit*, h. 2

¹⁰ *Ibid.* h. 3

dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI.¹¹ Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa.

Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.¹²

Dewasa ini animo umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung meningkat dimana pada tahun 2015-2016 sebanyak 168.000 dan tahun 2017-2018 sebanyak 221.000, pemerintah dihadapkan pada ledakan calon jamaah haji yang semakin lama semakin kritis terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji. Dan pemerintah kurang siap memberikan bimbingan dan pelayanan optimal bagi semua calon jamaah haji. Dampak dari hal ini kemudian membuka peluang hadirnya institusi yang bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).¹³

Berdasarkan keputusan menteri agama yang tertuang dalam surat Keputusan Menteri Agama No.377 tahun 2002 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang

¹¹ Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430H/2009M*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011), h.1

¹² *Ibid*, h. 2

¹³ Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Puslitbang Keagamaan, 2007), h. 2

menyelenggarakan ibadah haji, pembinaan ibadah haji ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan keputusan menteri agama tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan ibadah haji tidak hanya oleh pemerintah tapi masyarakat juga diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Pengelolaan ini tentunya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam keputusan Menteri Agama dijelaskan bahwa KBIH dapat melakukan bimbingan manasik haji apabila telah memperoleh izin dari kantor wilayah departemen agama dalam memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan.¹⁵

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial Islam dan pemerintah bertindak memberikan bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah baik selama dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.¹⁶

Manasik merupakan bimbingan dan latihan untuk pelaksanaan haji tersebut. Semua informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ibadah haji akan diberikan pada saat manasik ini, dan biasanya dipandu oleh ustad, ustadzah dan *muthowif* (pemandu/*guide*) untuk manasik haji dan di Tanah Suci. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman jamaah haji dalam melaksanakan manasik haji sesuai dengan alur gerak dan tempat kegiatan haji.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI No.377 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji, 2002), h. 36

¹⁵ *Ibid.* h. 53

¹⁶ *Ibid.*,h.17

¹⁷ Bobby Herwibowo dan Indriya R. Dani, *Panduan Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Qultum Media), Cet. 1, h.19

Tujuan manasik haji adalah untuk membimbing calon haji secara efektif, terutama pengetahuan tentang manasik haji.¹⁸

Pelaksanaan manasik haji memerlukan pengelolaan atau manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancar. Fungsi manajemen yang sangat diperlukan dalam melakukan sebuah kegiatan manasik haji adalah fungsi perencanaan.

Perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi sangat penting karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi-fungsi manajemen lainnya (seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan), ketiga fungsi tersebut hanya melaksanakan keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam perencanaan).¹⁹

Menurut G. R. Terry Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.²⁰

Kota Padang memiliki 13 KBIH, di antaranya KBIH Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera Barat. KBIH Yayasan Al-Mabrur adalah KBIH yang didirikan oleh sebuah organisasi yang bernama Ikatan Yayasan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Provinsi Sumatera Barat.²¹

¹⁸ Depag RI, *Pola Pembinaan Jamaah Haji*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h..35

¹⁹ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 79

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta : PT.. Bumi Aksara, 2016), h..92

²¹ Dokumen Kementerian Agama Kota Padang 2017

KBIH Al-Mabrur Yayasan IPHI Sumatera Barat didirikan pada tahun 2003 oleh ketua dan sekretaris Yayasan IPHI Sumatera Barat yakni Drs. H. Usman Husein dan Drs. Japeri Jarab, KBIH Al-Mabrur ini didirikan karena dana operasional Yayasan IPHI Sumatera Barat sangat terbatas maka dicari solusinya membuat badan usaha, pada saat itu disepakati membentuk sebuah KBIH yang kemudian diberi nama KBIH Al-Mabrur Yayasan IPHI Sumatera Barat, kantornya terletak di Jalan Rasuna Said No. 71 B.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI propinsi Sumatera Barat memiliki visi “meningkatkan implementasi haji mabrur di tengah-tengah masyarakat sehingga tercapai kondisi umat yang sejahtera lahir dan bathin”. Sedangkan misi “para haji dan *hujaj* dalam melestarikan haji mabrurnya menjadi tauladan dan panutan dalam Negara Republik Indonesia”.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI propinsi Sumatera Barat memberikan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji setiap tahunnya dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini terbukti dari hasil data yang penulis dapatkan, pada tahun 2015 jumlah jamaah sebanyak 94 calon jamaah haji, tahun 2016 sebanyak 63 calon jamaah haji, pada tahun 2017 diikuti oleh 148 calon jamaah haji dan pada tahun 2018 diikuti 134 calon jamaah.²²

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI propinsi Sumatera Barat menyediakan instruktur yang bertugas memberikan

²² Dokumen KBIH Yayasan Al-Mabrur IPHI Propinsi Sumatera Barat

materi yang variatif sesuai dengan silabus dari Kementerian Agama dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Dengan menggunakan media seperti buku pedoman pelaksanaan haji dan media elektronik. Pelaksanaan bimbingan materi dilaksanakan di Kantor KBIH AL-Mabrur di Jalan Rasuna Said No.71 B. pada hari Sabtu pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB.

Pelaksanaan praktek manasik haji KBIH Al-Mabrur bekerja sama dengan pemerintah yang berlokasi di asrama haji Parupuk Tabing Padang yang memiliki fasilitas lengkap dan alat peraga seperti: miniatur Kabah, miniatur Safa dan Marwah, miniatur Ula, Wustha, Aqabah, Padang Arafah, Musdhalifah dan Mina, yang mendukung kelancaran dan keberhasilan jamaah haji dalam menjalankan ibadah haji.²³

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa KBIH Al-Mabrur adalah KBIH yang cepat dapat informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dikarenakan KBIH Al-Mabrur dibentuk oleh sebuah organisasi Yayasan IPHI Sumatera Barat. Waktu yang digunakan dalam manasik haji lebih lama. Namun dalam proses manasik haji KBIH Al-Mabrur tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk melakukan manasik haji karena KBIH Al-Mabrur masih melaksanakan praktek manasik haji di asrama haji Parupuk Tabing Padang.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis memilih Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Propinsi Sumatera

²³ Septa Oki Candra, Kepala Sekretarian KBIH Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera Barat, *Wawancara Langsung*, Padang 26 Januari 2018.

Barat sebagai objek penelitian karena tertarik dengan pengelolaan fungsi perencanaan dan manasik haji pada KBIH Al-Mabrur. Maka penulis memberi judul skripsi ini dengan **”Perencanaan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Sumatera Barat”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ **Bagaimana Perencanaan Manasik Haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur Yayasan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Sumatera Barat**”.

2. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, agar penulis tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu membuat batasan masalah dalam penelitian yaitu :

- a. Perencanaan program manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur Yayasan IPHI Provinsi Sumatera.
- b. Perencanaan anggaran manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.
- c. Perencanaan jadwal manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.
- d. Perencanaan kebijakan dalam manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan program manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur Yayasan IPHI Provinsi Sumatera.
- b. Untuk mengetahui perencanaan anggaran manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.
- c. Untuk mengetahui perencanaan jadwal manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.
- d. Untuk mengetahui perencanaan kebijakan dalam manasik haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana sosial (S. Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
- b. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan tentang organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

D. Penjelasan Judul

Guna menghindari kekeliruan dalam memahami makna dari judul yang dimaksudkan, maka berikut ini diterangkan makna dari kata-kata kunci dalam judul ini yaitu:

Perencanaan : Perkerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.²⁴

Bimbingan : Suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan, bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.

Manasik Haji : Sekelompok orang yang melakukan proses latihan, pembinaan, pembelajaran, bimbingan yang berkaitan dengan haji.

²⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Op, Cit.*, h..92

KBIH : Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.

KBIH Al-Mabrur : KBIH Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Jalan Rasuna Said No. 71 B Kota Padang.

Jadi yang penulis maksud judul di atas adalah bagaimana KBIH Yayasan Al-Mabrur IPHI Provinsi Sumatera Barat menerapkan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan, dimulai dari merancang program, merancang anggaran, merancang jadwal dan menetapkan kebijakan yang dilaksanakan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah dengan mengelompokkan kedalam empat bab yang terdiri dari dari :

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang berisikan tentang pengertian perencanaan bimbingan manasik haji dan Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH)

Bab III : Merupakan metode penelitian yang berisikan tentang metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum yaitu profil, visi, misi dan tujuan, dan struktur kepengurusan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur dan temuan khusus meliputi program, anggaran, jadwal dan kebijakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Mabrur

Bab V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran



UIN IMAM BONJOL
PADANG